

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sekstorsi di Indonesia, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam era digital yang berkembang pesat, sekstorsi semakin meningkat dan berdampak signifikan secara psikologis dan sosial terhadap korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan optimal kepada korban serta mengidentifikasi kekurangan dalam hukum yang berlaku. Melalui analisis perbandingan dan metode normatif, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang ITE memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan siber, ketidakjelasan dalam definisi kesusilaan dapat mengakibatkan korban terkriminalisasi. Sebaliknya, Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi dan pemulihan. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dalam penerapan undang-undang ini, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum.

Rekomendasi dari penelitian ini yakni perlunya revisi terhadap Undang-Undang ITE untuk memperjelas definisi yang ambigu dan meningkatkan perlindungan bagi korban sekstorsi. Selain itu, sosialisasi yang lebih baik mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang tersedia sangat penting untuk mendorong korban agar berani melapor tanpa rasa takut akan stigma atau konsekuensi hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi korban sekstorsi di Indonesia dapat diperkuat, sehingga mereka merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan yang layak.

Kata Kunci: Perlindungan korban, sekstorsi, UU ITE, UU TPKS.

ABSTRACT

This research focuses on the legal protection of victims of sexual violence in Indonesia, especially in the context of the application of the Sexual Violence Law No. 12 of 2022 and the Electronic Information and Transaction Law. In the rapidly evolving digital era, sexual violence is on the rise and has a significant psychological and social impact on victims. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of existing regulations in providing optimal protection to victims as well as identify shortcomings in the applicable laws. Through comparative analysis and normative methods, it was found that while the ITE Law provides strict sanctions for cybercriminals, the vagueness in the definition of decency can result in victims being criminalized. In contrast, the TPKS Law provides more comprehensive protection for victims, including the right to restitution and recovery. However, there are still challenges in implementing this law, such as the lack of socialization and understanding among law enforcement officials.

Recommendations from this study include the need for revisions to the ITE Law to clarify ambiguous definitions and improve protection for victims of sexism. In addition, better socialization of victims' rights and available legal procedures is essential to encourage victims to report without fear of stigma or legal consequences.

Keywords: Victim protection, sextortion.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Penelitian Terdahulu	11
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Bahan Hukum.....	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Metode Analisa Penelitian	17
1.6.6 Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Perlindungan hukum.....	20
2.2 Perlindungan Korban.....	21
2.3 Korban	24
2.4 Hak-Hak Korban	25
2.5 Pengertian Sekstorsi	26
2.6 Kriminalisasi	27

2.7 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	30
2.8 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	32
2.9 Landasan Teoritis	33
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1 Definisi “Melanggar Kesusilaan” Menurut Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dan Potensi Kriminalisasi Korban	35
3.1.1 Pembentukan Undang-Undang yang Merumuskan Kebijakan Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.....	35
3.1.2 Analisis Definisi Melanggar Kesusilaan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	38
3.1.3 Definisi Melanggar Kesusilaan Dapat Mengkriminalisasi Korban dan Potensi Penyalahgunaanya.	42
3.1.4 Contoh Kasus Sekstorsi Di Indonesia	46
3.1.5 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Dalam Melindungi Korban	53
3.2 Perlindungan Korban Sekstorsi Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	55
3.2.1 Hak- Hak Korban Serta Perlindungan dan Pemulihan Korban Yang Tertuang Dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2022.....	55
3.2.2 Hambatan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Sekstorsi	58
3.2.3 Perlindungan Korban Sekstori Ditinjau Dari Kedua Regulasi	59
3.2.4 Perbandingan Kelebihan Dan Kelemahan UU ITE Dan UU TPKS Dalam Melindungi Korban Sekstorsi.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71